

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR MINIMUM KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS SEBAGAI SYARAT KELULUSAN MAHASISWA

Menimbang

: Diperlukan peraturan mengenai standar minimum kemampuan berbahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa Universitas Presiden.

Berdasarkan

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336).
 - 3. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) English Non Credit level 1-6 adalah mata kuliah bahasa Inggris yang menjadi syarat lulus untuk mahasiswa Universitas Presiden sesuai dengan ketentuan pada peraturan rektor ini.
- (2) Tolok ukur standar minimum kemampuan berbahasa Inggris lainnya yang diakui oleh Universitas Presiden selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah *President English Test* (PET), TOEFL IBT, IELTS, *Duolingo English Test* (DET) atau kursus dan tes bahasa Inggris yang diselenggarakan dan divalidasi oleh *President Development Center (PDC)*.
- (3) Sertifikat TOEFL IBT, dan IELTS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diterbitkan oleh lembaga resmi yang diakui secara internasional dan memiliki wewenang untuk menerbitkan masing-masing sertifikat tersebut di atas.
- (4) Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris wajib diserahkan kepada Pusat Bahasa Inggris dan Literasi (ELLC) dengan menyertakan *hardcopy* asli dan bukti komunikasi dan/atau bukti pembayaran dengan lembaga tes terkait.

 Address: Jababeka Education Park, Jl. ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Utara, Bekasi 17550 Indonesia

Pasal 2

Kategori Standar Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa

- (1) Standar kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa Universitas Presiden diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sesuai angkatan dan program yang diikuti oleh masing-masing mahasiswa.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Mahasiswa program Sarjana mulai dari angkatan 2023 dan seterusnya (Kategori I-A) dan program Pascasarjana (Kategori I-B) baik kelas reguler pagi maupun reguler malam angkatan 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai Kategori I);
 - b. Mahasiswa angkatan 2022 kelas reguler pagi (Kategori II); dan
 - c. Mahasiswa program Sarjana dan program Pascasarjana angkatan 2022 reguler malam, angkatan 2021, 2020, dan angkatan-angkatan sebelumnya (Kategori III).

Pasal 3

Standar Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa Kategori II dan Kategori I

- (1) Seluruh mahasiswa Kategori I-A wajib mengikuti English Non Credit level 1-6.
- (2) Khusus untuk mahasiswa Kategori I-B wajib mengikuti *English Non Credit level* 1-3 tingkat Magister.
- (3) Seluruh mahasiswa Kategori II wajib mengikuti *English Non Credit level* 2-6.
- (4) Nama mata kuliah *English Non Credit* level 1-6 dapat diubah oleh Koordinator Mata Kuliah Bahasa Inggris.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (3) wajib memenuhi minimum nilai B pada setiap level mata kuliah *English Non Credit* yang diwajibkan sebagai syarat kelulusan.
- (6) Apabila mahasiswa mendapatkan nilai di bawah B, mahasiswa dapat melakukan *retake* mata kuliah tersebut sampai mendapatkan nilai minimum B.
- (7) Apabila karena suatu hal tertentu membuat mahasiswa tidak mengambil mata kuliah *English Non Credit* sebagaimana yang ditentukan dan dijadwalkan oleh Universitas Presiden, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah *English Non Credit* level 1-6 di kemudian hari sampai mendapatkan nilai minimum B sesuai dengan Ayat (1) pada Pasal ini.
- (8) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (7) dapat disubstitusi dengan:
 - a. Sertifikat perolehan skor minimum 60 untuk TOEFL IBT, yang telah divalidasi oleh Pusat Bahasa Inggris dan Literasi (ELLC);
 - b. Sertifikat perolehan skor minimum 5,5 untuk IELTS, yang telah divalidasi oleh ELLC;
 - c. Sertifikat perolehan skor minimum 85 untuk DET, yang telah divalidasi oleh ELLC;
 - d. Sertifikat perolehan skor minimum 500 untuk PET, yang telah divalidasi oleh ELLC;

- e. Sertifikat perolehan skor minimum 80 untuk ELLC *test*, yang diselenggarakan dan divalidasi oleh ELLC; atau
- f. Sertifikat lulus kursus dan tes peningkatan kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan dan divalidasi oleh PDC.

Pasal 4

Standar Minimum Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa Kategori III

- (1) Mahasiswa yang digolongkan dalam Kategori III dianggap telah memenuhi standar minimum kemampuan berbahasa Inggris jika telah mencapai skor minimum 500 dalam tes PET.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disubstitusi dengan:
 - a. Sertifikat perolehan skor minimum 60 untuk TOEFL IBT yang telah divalidasi oleh Pusat Bahasa Inggris dan Literasi (ELLC);
 - b. Sertifikat perolehan skor minimum 5,5 untuk IELTS yang telah divalidasi oleh ELLC;
 - c. Sertifikat perolehan skor minimum 85 untuk Duolingo English Test (DET), yang telah divalidasi oleh ELLC; atau
 - d. Sertifikat lulus kursus dan tes peningkatan kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan dan divalidasi oleh PDC.

Pasal 5 Hal Lain

- (1) Peraturan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani.
- (2) Seluruh biaya yang timbul dari kewajiban mahasiswa untuk memenuhi standar minimum kemampuan berbahasa Inggris merupakan tanggungan pribadi masing-masing mahasiswa.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan untuk menunjang kemampuan bahasa Inggris mahasiswa secara umum, mahasiswa dapat melakukan konsultasi bahasa Inggris dengan perwakilan dari ELLC Universitas Presiden tanpa dikenakan biaya selama jadwal tersedia.
- (4) Persyaratan sebagaimana diatur pada peraturan rektor ini dianggap sudah terpenuhi bagi seluruh mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama berkuliah di Universitas Presiden pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa minimal 1 semester pendek ke negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan diverifikasi oleh Kantor Urusan Internasional (International Office); atau
 - b. Pernah menempuh pendidikan di luar negeri, atau lulus dari SMA lokal yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar akademik yang kelulusannya dapat dibuktikan dengan ijazah kelulusan asli dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar akademik dan diverifikasi oleh Biro Akademik (*Academic Bureau*); atau

- c. Pernah dan/atau masih bekerja di perusahaan atau institusi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang dibuktikan dengan surat resmi dari perusahaan atau institusi tersebut dan diverifikasi oleh Pusat Karier dan Magang (Internship and Career Center); atau
- d. Pernah mengikuti tes bahasa Inggris yang divalidasi oleh ELLC, dengan:
 - 1. Sertifikat perolehan skor minimum 100 untuk TOEFL IBT;
 - 2. Sertifikat perolehan skor minimum 7 untuk IELTS;
 - 3. Sertifikat perolehan skor minimum 120 untuk Duolingo;
 - 4. Sertifikat perolehan skor minimum 95 untuk ELLC test;
 - 5. Sertifikat perolehan skor minimum 90 untuk tes yang diselenggarakan dan divalidasi oleh PDC; atau
 - 6. Sertifikat perolehan skor minimum 600 untuk PET.
- e. Angkatan 2020 sampai Angkatan 2022 reguler pagi yang mendapatkan skor minimum 90 untuk ELLC *test* dan sudah divalidasi oleh ELLC.
- (5) Koordinator bahasa Inggris bersama Kepala Biro Akademik dan Biro Pengembangan Perangkat Lunak bertanggung jawab membuat sistem informasi terkait pelaksanaan mata kuliah *English Non Credit*.
- (6) Pemeriksaan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dilakukan pada saat *Final Project Enrollment* dan pengajuan *Final Project Defense Clearance*.
- (7) Koordinator bahasa Inggris bertanggung jawab dalam penyelenggaraan mata kuliah *English Non Credit.*
- (8) Kepala Biro ELLC, Kepala Biro Akademik, dan Kepala Biro Pengembangan Perangkat Lunak bertanggung jawab membuat sistem informasi terkait pemeriksaan dan validasi kemampuan bahasa Inggris.
- (9) Pelaksanaan dan standar penilaian mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Presiden.
- (10) Mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Minimum Kemampuan Berbahasa Inggris sebagai Syarat Kelulusan, Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Minimum Kemampuan Berbahasa Inggris sebagai Syarat Kelulusan Mahasiswa, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagai Syarat Kelulusan Mahasiswa, dan ketentuan lain mengenai standar minimum kemampuan berbahasa Inggris yang bertentangan dengan peraturan rektor ini.
- (11) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara Pada tanggal 15 Desember 2023

Prof. Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M.A. Rektor Universitas Presiden